

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBUATAN RUMAH
SECARA BORONGAN**

Alfira Zaenal, Basyirah Mustarin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: alfirafira97961@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Penelitian ini membahas tentang akad pembuatan rumah secara borongan di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Perjanjian lisan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemborongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan syariat dan empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah pengelolaan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam pembuatan rumah secara borongan adalah akad *Ijarah al-'Amal*. Kemudian perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan. Islam menganjurkan apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan sebaiknya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis agar tidak terjadi wanprestasi. Dalam melakukan pekerjaan sebaiknya lebih teliti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kerjasama borongan.

Kata Kunci: Akad, Hukum Islam, Sistem Borongan.

Abstract

Islam is a religion that is a mercy to the universe. All aspects of this life have been arranged according to Allah's law, so it is appropriate to say that Islam is comprehensive and universal. Akad is an agreement in an agreement between two or more parties to perform and/or not to perform certain legal actions. This study discusses the contract for building a house on a wholesale basis in Bonto Baji Village, Kajang District, Bulukumba Regency. Oral agreements have become a habit of the community in doing chartering. The type of research used is field research using qualitative research methods, where researchers go directly to collect data using sharia and empirical approaches. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data management techniques used are data management, data analysis, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the contract in the manufacture of houses on a wholesale basis is the Ijarah al-'Amal contract. Then

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

the agreement made is an oral agreement. Islam recommends that if the agreement is not in cash for an unspecified time, it should be done in writing so that there is no dispute between the two parties. It is better if the contracting agreement is made in writing so that there is no default. In carrying out the work, you should be more careful to avoid things that are not desirable in wholesale cooperation.

Keywords: *Contract, Islamic law, Wholesale System.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama (*ad-din*) yang *rahmatanlil 'alamin* artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Dalam hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada al-Qur'an yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi ini.¹ Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Al-Qur'an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika hukum Islam terbagi menjadi dua bidang, yakni ibadah (ritual) dan muamalah (sosial). Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an hanya mengandung prinsip-prinsip umum terhadap berbagai masalah hukum dalam Islam terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah.²

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.³ Dalam bidang Muamalah, hukum Islam senantiasa memelihara keserasian hubungan antara kedua belah pihak, senantiasa menghindarkan dari kezaliman dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Hukum Islam menjamin kelancaran hubungan yang baik dalam bidang muamalah *maddiyah* maupun dalam bidang muamalah *adabiyah* karena hukum Islam selalu menghindarkan segala sesuatu yang menggoyahkan keseimbangan.⁴

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu⁵. Akad diambil dari bahasa arab yang artinya adalah mengikat atau ikatan yang

¹Nur Taufiq Sanusi, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.2 (September 2020), h. 2.

²Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.1 (Oktober 2019), h. 83-84.

³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019), h. 30.

⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h.68.

⁵ H.M. Fauazan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

mengekang.⁶ Sedangkan dalam pengertian fikih umumnya diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' sehingga memberikan dampak terhadap objek akad.⁷ Ijab qabul adalah ucapan yang menunjukkan kerelaan hati pihak terkait dalam sebuah akad. Akad yang ijab dan kabulnya disampaikan ucapan, tulisan, utusan, semuanya adalah perjanjian yang tercipta dengan perantara kata. Akad dalam hukum Islam, akad adalah pertemuan ijab dan Kabul yang merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak. Sedangkan dalam kata Arab, perjanjian adalah *al-aqad*, yang secara harfiah berarti kewajiban yang dimaksudkan oleh kata ini adalah "mengadakan ikatan untuk persetujuan".⁸

Akad merupakan perjanjian atau kontrak yang disepakati dan dinyatakan dalam ucapan atau medialain yang dapat menggantikan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) akad adalah kesepakatan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.⁹ Perjanjian terdiri dari berbagai jenis salah satunya borongan. Perjanjian borongan pada dasarnya perjanjian dalam kerja, yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh pemborong dengan yang memberikan pekerjaan borongan. Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menerima upah atas hasil dari pekerjaannya.

Bagaimana caranya pemborong melakukan pekerjaan tidaklah terlalu penting bagi pihak yang memborongkan yang penting hasil yang pekerjaan yang diberikan dalam keadaan baik. Perjanjian dalam sistem borongan selalu dikaitkan dengan jangka waktu. Perjanjian dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijarah*) yaitu *ijarah a'yan* sewa menyewa tenaga manusia untuk pekerjaan.¹⁰ Pihak pemborong dan pihak pemilik rumah memiliki hak dan kewajiban yang sangat luas bukan hanya setelah selesainya pekerjaan tapi juga selama periode berikutnya yaitu periode pemeliharaan. Pada titik ini, mungkin ada kerusakan atau kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian pekerja atau karena hal-hal diluar dugaan pihak pemborong. Dengan kata lain, pemborong masih bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dari objek yang di borongkan. Pihak pemborong dan pihak pemilik rumah memiliki hak dan kewajiban yang sangat luas bukan hanya setelah selesainya pekerjaan tapi juga selama periode berikutnya yaitu periode pemeliharaan. Pada titik ini, mungkin ada kerusakan atau kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian pekerja atau karena hal-hal diluar dugaan pihak pemborong. Dengan kata lain, pemborong masih bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dari objek yang di borongkan.

Di Desa Bonto Baji Kabupaten Bulukumba, terdapat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pemborong sekitar 45% dari jumlah penduduk yang ada

⁶Ibrahim mustafa, *dkk, Al-mu'jam Al-wasith* (Kairo, Maktabah Usrah, 2001), h. 134.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Cet 1; Damaskus; Dar al-Fikr, 2000), h. 4/82.

⁸Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Pemilik rumah Pengguna Jasa Jual Beli Online", *Jurnal Restorative Justic*, vol 1, No 2 (2017), h. 133-134.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badila Mahkamah Agung RI, 2013), h. 9.

¹⁰Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 164.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

di desa Bonto Baji bukan hanya laki-laki tetapi perempuan juga ada yang menekuni profesi itu karena minimnya pendidikan dan pekerjaan ini yang paling mudah untuk di dapatkan karena tidak menggunakan ijazah hanya bermodal keterampilan dan kekuatan dan upah yang didapatkan cukup besar. Upah seorang kuli bangunan saat ini mencapai Rp. 70.000.00 untuk buruh pemula dan Rp. 80.000.00 untuk buruh yang sudah lama sedangkan upah tukang bisa sampai Rp. 130.000.00.

Perjanjian yang dilakukan pemborong di Desa Bonto Baji Kabupaten Bulukumba ini masih dilakukan secara lisan. Meskipun demikian hal tersebut perlu diperhatikan dengan baik sebab perjanjian lisan dapat dengan mudah diingkari oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, meskipun sejauh ini belum banyak kejadian seperti itu. Akan tetapi mengingat dalam proses pembuatan rumah tidak lepas dari masalah atau resiko yang dapat menimbulkan salah satu pihak. Hal seperti bisa saja terjadi di Desa Bonto Baji Kabupaten Bulukumba. Kenyataannya banyak sekali pemborong yang melakukan perjanjian secara lisan tanpa membahas mengenai penyelesaian masalah dalam perjanjian tersebut. Mereka tidak memikirkan resiko dari perjanjian yang dilakukan secara lisan ini. Pemborong dan pemilik rumah tidak memperhatikan perjanjian atau akad yang dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemborong seharusnya melakukan perjanjian tertulis agar tidak berpotensi terjadinya wanprestasi. Walaupun pemborong melakukan perjanjian secara lisan harus ada saksi dalam perjanjian tersebut dan saksi yang dipilih harus benar-benar bisa dipercaya. Pemborong dan pemilik rumah harusnya lebih berhati-hati dalam memilih seseorang untuk dipercaya melakukan pekerjaan dan memilih seseorang untuk dipekerjakan. Dan seharusnya para pihak mengetahui Praktik akad yang di anjurkan dalam sebuah perjanjian.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta dan permasalahan yang ada dilapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dan pendekatan syariat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang yang melakukan akad perjanjian berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Sedangkan teknik pengelolaan data dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk disimpulkan. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang membicarakan topik yang berhubungan dengan judul dan pokok bahasan kajian ini.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Bentuk Perjanjian atau Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan

a. Bentuk Perjanjian atau Akad

Akad adalah salah satu inti dari proses berlangsungnya kerjasama antara pemborong dan pemilik rumah. Karena kerjasama pemborong dengan pemilik rumah tidak akan berjalan jika tanpa adanya akad terlebih dahulu. Akad sebagai salah satu bentuk kerelaan antara pihak yang melakukan akad. Perjanjian pemborongan bangunan mirip dengan perjanjian lain yaitu kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya satu dengan yang lainnya ialah bahwa pada perjanjian kerja terdapat hubungan kerja kedinasan atau kekuasaan antara buruh dan majikan. Pada pemborongan bangunan dan perjanjian melakukan jasa tidak ada hubungan dan perjanjian melakukan jasa tidak ada hubungan semacam itu, melainkan melaksanakan pekerjaan dan tugasnya secara mandiri.

Pemborongan pekerjaan merupakan kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam kerjasama pembangunan rumah. Perjanjian pemborongan bersifat konsensual, artinya perjanjian pemborongan timbul sejak adanya kata sepakat antara dua pihak, yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak antara pemborong dan pemilik rumah artinya para pihak tidak dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lain. Akan tetapi banyak kemungkinan yang membuat salah satu pihak biasanya mengingkari perjanjian. Pembuatan rumah secara borongan dilakukan dilakukan secara lisan. Sebagaimana keterangan dari Bapak Sain selaku pemborong di Desa Bonto Baji mengatakan:

“Perjanjian yang saya lakukan adalah perjanjian lisan, awalnya pemilik menghubungi saya untuk pembangunan rumahnya kemudian dia memberikan gambaran dan rincian mengenai rumah yang akan dibangun. Saya juga menjelaskan kepada si pemilik rumah besar biaya yang akan dikeluarkan dan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian rumah tersebut. Jika pemilik rumah sepakat dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan rumah tersebut maka saya sepakat untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi ternyata di akhir pekerjaan upah yang saya terima tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dimana pemilik rumah tidak memberikan seluruh upah dengan alasan bahan bangunan mengalami kenaikan saat proses pengerjaan rumah sehingga upah saya dikurangi”¹¹

Perjanjian lisan sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Mereka melakukan perjanjian dengan mengutamakan kepercayaan dan hubungan emosional antara kedua belah pihak. Pendidikan tidak menjadi tolak ukur seseorang untuk melakukan pekerjaan. Karena menjadi kuli bangunan hanya membutuhkan skill dan kemampuan. Sebagaimana keterangan lain dari Bapak Alam yang menyatakan:

¹¹ Sain, (45 tahun), Selaku Pemborong, *Wawancara*, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

“Bentuk perjanjian yang saya lakukan sebagai pemborong itu hanya perjanjian lisan karena adanya kepercayaan antar saya dengan pemilik rumah yang ingin dikerjakan. Kepercayaan yang diberikan biasanya karena saya memiliki hubungan keluarga dan kualitas kerja yang saya lakukan itu sesuai dengan harapan dan keinginan pemilik rumah”.¹²

Pekerjaan borongan biasanya terjadi tidak hanya antara pemilik rumah dengan pemborong saja, tapi terkadang melalui perantara misalnya ada kerabat atau teman yang memberikan pekerjaan. Sebagaimana keterangan dari Bapak Nurdin yang mengatakan:

“Saya pernah mengalami kendala kerja saat menjadi pemborong saya di tawari pekerjaan borongan oleh teman saya karena saya percaya dengan teman maka saya menerima tawaran itu dan sepakat untuk malakukan pekerjaan. Akan tetapi pada saat pekerjaan itu selesai upah yang seharusnya untuk saya di bawa kabur oleh teman saya”.¹³

Dalam suatu perjanjian kejujuran dan kepercayaan adalah kunci utama khususnya dalam perjanjian lisan. Akan tetapi kepercayaan tersebut tidak menjadi tolak ukur tidak akan terjadinya wanprestasi. Prinsip utama perjanjian kerja didalam Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud disini adalah pemenuhan hak dan kewajiban para pekerja atau buruh. Di dalam Islam tidak boleh seorang buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara buruh tidak mendapatkan upahnya. Sistem borongan dianggap lebih efektif dari kerja harian karena biasanya para pekerja atau kulih sengaja memperlambat pekerjaan karena hitungan upahnya perhari sedangkan sistem borongan upah disepakati di awal perjanjian sebelum pengerjaan. Sebagaimana keterangan dari Bapak Baso selaku pemilik rumah yang mengatakan:

“Perjanjian yang saya lakukan dengan pemborong dalam mengerjakan rumah saya adalah perjanjian lisan. saya memilih pemborong yang benar-benar saya percaya mampu mengerjakan rumah saya sebaik mungkin dan tepat waktu. Ketika saya sudah menemukan pemborong yang sesuai dengan yang saya inginkan, saya menghubungi pemborong. Setelah itu biasanya pemborong akan datang untuk melihat lokasi dan membicarakan upah kerja, luas bangunan dan waktu pengerjaan. Apabila pemborong merasa mampu untuk mengerjakannya maka ia akan menerima pekerjaan itu”.¹⁴

Masyarakat saat ini lebih memilih pengerjaan rumah secara borongan dibandingkan dengan kerja harian. Karena upah disepakati di awal perjanjian sedangkan harian diberikan dengan hitungan hari. Dan terkadang ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja mengulur waktu pekerjaannya agar upah yang di dapatkan bertambah. Sedangkan dalam pekerjaan dengan sistem borongan memiliki jangka waktu pengerjaan.

Bentuk perjanjian antara pemilik rumah dan pemborong hanya dilakukan secara lisan dan menjadi kebiasaan pemborong di Desa Bonto Baji ini. Karena adanya rasa saling percaya yang tinggi. Meskipun sudah menjadi kebiasaan perjanjian lisan ini tidak lepas dari wanprestasi. Perjanjian pemborongan

¹²Alam, (43 tahun), Selaku Pemborong, *Wawancara*, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.

¹³Nurdin, (40 Tahun), Selaku Pemborong, *Wawancara*, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.

¹⁴Baso (32 tahun), Selaku Pemilik Rumah, *Wawancara*, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

bangunan dapat dilaksanakan secara tertutup yaitu antara dua orang saja. Pada pemborongan pekerjaan pemborong bisa melakukan pekerjaan dengan dua pilihan yaitu:

1. Pemborong hanya melakukan pekerjaan saja, sedangkan bahan-bahannya disediakan oleh pemilik rumah.
2. Pemborong melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahan-bahan bangunan.

Diantara kedua pilihan tersebut yang sering dilakukan oleh para pemborong adalah yang pertama dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan dan bahan-bahan disediakan oleh pemilik rumah.

b. Isi Perjanjian

Sebuah perjanjian baik itu perjanjian lisan maupun tulisan tentu saja memiliki poin-poin tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sain bahwa isi perjanjiannya adalah sebagai berikut: a). Luas bangunan yang akan dikerjakan, b). jangka waktu pengerjaan, c). Harga pemborongan / upah.¹⁵

c. Berakhirnya Perjanjian.

Perjanjian pemborongan akan berakhir apabila:

- 1) Waktu pengerjaan telah berakhir.
Apabila pembangunan rumah telah selesai dikerjakan
- 2) Salah satu pihak membatalkan perjanjian.

Perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Akan tetapi jika dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan tertentu maka perjanjian dapat dibatalkan tetapi harus tetap ada persetujuan dari pihak lain.

d. Dampak perjanjian

Dalam praktiknya, perjanjian pembuatan rumah secara lisan di Desa Bonto Baji mengandung unsur kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksud yaitu kerugian akibat ketidaksesuaian perjanjian yaitu adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Adanya wanprestasi adalah bentuk pengingkaran seseorang yang berakad yang tidak menjalankan kewajiban dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara kedua pihak. Perjanjian pemborongan menimbulkan hubungan hukum antar kedua belah pihak berdasarkan kata sepakat yang dilakukan. Dalam kesepakatan itu terdapat sesuatu yang diperjanjikan yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Tinjauan hukum Islam terhadap hal seperti ini, sesuai dengan pendapat para ulama yang mengharamkannya, di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat Islam, yang tidak mengandung unsur haram di dalam suatu pelaksanaan disetiap transaksi, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan kegiatan ekonomi mendapat pahala disisi Allah dan menjadi berkah tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁵Sain, (45 tahun), Selaku Pemborong, Wawancara, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Menurut Imam al Qurtubi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk di dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas kerelaan pemiliknya, atau yang di haramkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zhalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukkan, harga penjualan babi dan lain-lain.¹⁶

2. Ketentuan Akad Pemberian Pekerjaan Dalam Hukum Islam

Akad yang digunakan dalam pembuatan rumah secara borongan adalah akad ijarah (*ijarah al-'amal*), yaitu mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai dengan syari'at, seperti tukang jahit, kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya.¹⁷ *Ijarah bil al-amal* ada yang bersifat khusus, pembantu rumah tangga. Dan ada yang bersifat Musytarak yaitu ijarah yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti buruh pabrik. Adapun rukun ijarah terdiri dari empat yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Ijab Kabul

Sehubungan dengan pengertian dan rukun ijarah, pembuatan rumah secara borongan jika ditinjau dari segi hukum perjanjian sudah sesuai dengan akad ijarah tetapi syarat dan rukun tersebut tidak digunakan dalam perbuatan curang, penipuan yang berakibat dosa. Rusaknya sebuah akad disebabkan oleh, *ikrah* (paksaan), *ghalat* (kekeliruan), *tagrir* (tipuan), *ghubun* (tipu muslihat).

Dalam prinsip hukum perjanjian syariah ada satu prinsip yang tidak terpenuhi yaitu akad secara tertulis sama seperti dalam fatwa DSN MUI No. 8 Tahun 2000 bahwa dalam menjalankan akad ada baiknya dilakukan secara tertulis untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang memenuhi syarat dan rukun dalam perjanjian dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Akan tetapi dalam sebuah perjanjian tentunya tidak dapat di hindarkan dari kejadian yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi pada kerjasama borongan pembuatan rumah di Desa Bonto Baji.

¹⁶al Qurtubi, *al Jami" li Ahkamil Qur"an* (Cet. II: Mesir: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964) h. 29

¹⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 766.

Syariat Islam menganjurkan apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah ditulis hal ini dilakukan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap bersilaturahmi dengan baik. Allah terang-terangan menyampaikan kepada umatnya dalam melakukan perjanjian kerjasama dan hutang piutang harus menggunakan akad secara tertulis.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
بُضَارًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلْتُمْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعَلِّمُوا اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan,

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

diperbolehkan adanya jaminan prinsip saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Adanya bukti tertulis maka akan lebih menguatkan persaksian karena ada kemungkinan seseorang lupa dengan perjanjian jika tidak menuliskannya sebagaimana seringkali terjadi. Oleh karena itu, untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Tapi jika semua pihak saling mempercayai, atau dalam transaksi tunai yang tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah. Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam Islam.¹⁸

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim yang tertuang didalam al-Qur'an dan hadis yang Allah swt. telah sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktivitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhoan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk didalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi.¹⁹

D. Kesimpulan

Bentuk perjanjian antara pemborong dan pemilik rumah di Desa Bonto Baji adalah perjanjian lisan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan dianggap lebih mudah karena hanya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Akan tetapi walaupun perjanjian lisan sudah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan oleh pemborong semua itu tidak lepas dari wanprestasi. Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ijarah al-'amal*. Syariat Islam menganjurkan apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah ditulis hal ini dilakukan karena Islam melindungi peluang terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kemudharatan (hal yang dapat merugikan para pihak) yang dapat menimbulkan perselisihan dalam hubungan kerja sama yang dilakukan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 285 tentang anjuran melakukan perjanjian kerjasama dan hutang piutang harus menggunakan akad secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan sebaiknya tertulis sebagaimana yang dianjurkan dalam islam. Dalam melakukan perjanjian sebaiknya lebih teliti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kerjasama borongan. Dalam melakukan perjanjian harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.

¹⁸ Musyifika Ilyas, "Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam", *al-Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No.1 (Juni 2016), h. 140.

¹⁹ Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1 (Juni 2020), h. 156.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 66-76

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agama RI Kementrian; *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet.1 Bandung: Syamil Qur'an, 2012
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Cet 1; Damaskus; Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*. Jilid IV; Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- H.M. Fauazan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Lubis, K. Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Ditjen Badila Mahkamah Agung RI, 2013.
- Mustafa, Ibrahim dkk. *Al-mu'jam Al-wasith* . Kairo: Maktabah Usrah, 2001.
- Qurtubi, Al *al Jami" li Ahkamil Qur"an*. Cet. II; Mesir: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017 .

Jurnal:

- Ilyas, Musyifika "Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam", *al-Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No.1 (Juni 2016).
- Mustarin, Basyirah "Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Pemilik rumah Pengguna Jasa Jual Beli Online", *Jurnal Restorative Justic*, vol 1, No 2 (2017).
- Sari, Rafika dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.1 (Oktober 2019).
- Sanusi, Nur Taufiq, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbuatan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.2 (September 2020).
- Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1 (Juni 2020), h. 156.

Wawancara:

- Alam, (43 tahun), Selaku Pemborong, *Wawancara*, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.
- Baso (32 tahun), Selaku Pemilik Rumah, *Wawancara*, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.
- Nurdin, (40 Tahun), Selaku Pemborong, *Wawancara*, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.
- Sain, (45 tahun), Selaku Pemborong, *Wawancara*, Bonto Baji, 21 Oktober 2021.